

**Analisis Pemanfaatan Objek *Rahn* Menurut Empat Mazhab Pada
Penerapan Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah
(Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Tubagus Ismail)**
Analysis Of Utilization According to Rahn Four Objects
on the Application of Fiduciary Guarantee on Islamic Pawn Shops
(Case Study of Islamic Pawnshops Tubagus Ismail Units)

¹Reni Supriati, ²N. Eva Fauziah ³Ifa Hanifia Senjati

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: renisupriati93@gmail.com

Abstract. Practice problems related to pawn is a pawn goods according to utilization about four schools namely according to the four scholar pawn items by utilizing the givers pledge (lender) is prohibited. However, they differ in terms of the utilization of goods by pawn giver who have been permitted by the penggadai (the debtor). Utilization of objects according to the Hanafi madhhab rahn, Maaliki and Hanbalis may not utilize the pawn goods, while according to the view harness pawn goods may be Syafiiyah. As for the implementation of the utilization of goods in a fiduciary Guarantee that the customer remains a pawn items utilizing, but proof of ownership remain at pawn shops. It is interesting to be examined from the perspective of the four madhhab opinions about pawn goods utilization and application of fiduciary guarantee on Pawnshops Tubagus Sharia Ismail. Based on the background of the problem, then the problem formulation would like to note in this study are as follows: first, how the concept of utilizing a pawn item (fiduciary assurance) according to four schools, second, how the implementation of Sharia in the fiduciary guarantee pawnshops, third, How analysis of the utilization of objects according to rahn four against application of the fiduciary guarantee on pawn shops. The research method used is descriptive analysis method of the writer with a qualitative comparative study with the techniques used to collect data is interviewing, documentation, and library studies. The results of the research obtained, utilization concepts pawn goods (fiduciary assurance) according to the four madhhab, according to the Hanafi madzhab, Hanbalis, Maaliki may not utilize the pawn goods, except goods which allowed exploiting Syafiiyah pawn. Fiduciary guarantee of the implementation of Sharia in pawn shops, credit application, review the location of the venture, fiduciary guarantee will be made. Analysis of the utilization of objects according to the four madhhab rahn against application of the fiduciary guarantee on Islamic pawn shops, there is a difference of opinion. According to the Hanafi madhhab and Hanbalis, the utilization of fiduciary guarantee of the goods by the customer is in compliance because it permits utilization of the goods lies with the party of the goods as an owner guarantee rahn fiduciary. While according to the view of the Maaliki, the utilization of fiduciary guarantee of the goods by the customer is deemed as not in accordance with the provisions of the result does not satisfy the conditions of detention of goods guarantee fiduciary. As for the customer according to the view of Syafiiyah, that utilize fiduciary guarantee of the goods is allowed along does not damage in material goods.

Keywords: utilization of Pawn Goods object of the opinion of the Four Madzhab, application of pawn shops in Syaiah, Fiduciary Guarantee.

Abstrak. Praktiknya permasalahan yang terkait dengan gadai adalah tentang pemanfaatan barang gadai menurut empat mazhab yaitu menurut empat mazhab ulama memanfaatkan barang gadai oleh pemberi gadai (kreditur) dilarang. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang oleh pemberi gadai yang sudah diizinkan oleh penggadai (debitur). Pemanfaatan objek *rahn* menurut madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sedangkan menurut madzhab Syafiiyah boleh memanfaatkan barang gadai. Adapun pelaksanaan pemanfaatan barang secara Jaminan Fidusia bahwa nasabah tetap memanfaatkan barang gadai, namun bukti kepemilikannya tetap berada di Pegadaian Syariah. Hal ini menarik untuk dikaji dari perspektif pendapat empat madzhab tentang pemanfaatan barang gadai dan penerapan jaminan fidusia di Pegadaian Syariah Tubagus Ismail. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, bagaimana konsep pemanfaatan barang gadai (jaminan fidusia) menurut empat mazhab, Kedua, bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia di pegadaian syariah, Ketiga, Bagaimana analisis pemanfaatan objek *rahn* menurut empat mazhab terhadap penerapan jaminan fidusia di Pegadaian Syariah. Metode Penelitian yang

digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis dengan studi komparatif kualitatif dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian diperoleh, konsep pemanfaatan barang gadai (jaminan fidusia) menurut empat mazhab, menurut mazhab Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai. Pelaksanaan jaminan fidusia di Pegadaian Syariah, permohonan kredit, tinjauan lokasi usaha, jaminan fidusia akan dibuat. Analisis pemanfaatan objek *rahn* menurut empat mazhab terhadap penerapan jaminan fidusia di Pegadaian Syariah, terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, pemanfaatan barang jaminan fidusia oleh nasabah sudah sesuai karena izin pemanfaatan barang terletak pada pihak *rahn* sebagai pemilik barang jaminan fidusia. Sementara menurut mazhab Malikiyah, pemanfaatan barang jaminan fidusia oleh nasabah dipandang tidak sesuai dengan ketentuan akibat tidak terpenuhinya kondisi penahanan atas barang jaminan fidusia. Adapun menurut mazhab Syafi'iyah, nasabah yang memanfaatkan barang jaminan fidusia diperbolehkan sepanjang tidak merusak secara materil barang tersebut.

Kata Kunci : Pemanfaatan Objek Barang Gadai Pendapat Empat Mazhab, Penerapan di Pegadaian Syaiah, Jaminan Fidusia.

A. Pendahuluan

Hukum Pemanfaatan Objek *Rahn* Menurut Empat Mazhab, Pada dasarnya barang gadai tidak boleh di ambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat, kebendaannya yang mempunyai nilai dan tidak pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Tetapi tidak berhak menggunakan barangnya itu, sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.¹

Gadai menggadai adalah jenis transaksi yang telah lumrah dilakukan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa transaksi gadai dibutuhkan oleh manusia dalam hubungan interaksi (muamalah) mereka di dunia. Sejalan dengan ini, akad gadai adalah jenis transaksi yang dihalalkan oleh syariat dengan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma para ulama. Namun tentu saja transaksi itu harus dilakukan dengan aturan-aturan yang wajib diperhatikan. Karena ternyata dalam prakteknya, transaksi ini tidak jarang dilakukan dengan tanpa mengindahkan aturan-aturan syari'at Islam, sehingga terjatuh pada perkara yang dihalalkan dan menyimpang dari tujuan akad gadai itu sendiri.²

Permasalahan yang terkait dengan gadai adalah tentang pemanfaatan barang gadai menurut empat mazhab yaitu menurut empat mazhab ulama memanfaatkan barang gadai oleh pemberi gadai (kreditur) dilarang. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang oleh pemberi gadai yang sudah di izinkan oleh penggadai (debitur). Menurut mazhab Hanafiyyah barang gadai dapat dimanfaatkan oleh debitur jika ada izin dari kreditur tapi ini pun di kalangan ulama Hanafiyyah masih diperdebatkan, menurut sebagian boleh secara mutlak. Menurut sebagian lagi tidak boleh secara mutlak karena termasuk riba atau shubhat riba. Ridha dan izin tidak dapat melegalkan riba dan syubhat. Apabila jika dipersyaratkan kepada kepada penggadai (kreditur) oleh pemberi gadai.³ Menurut mazhab Maliki dalam hal ini, ulama Ibnul Qasim, memperbolehkan mengambil manfaat dari barang karena utang perdagangan, sementara jika utang karena pinjaman tidak diperkenankan sebab menjadikan pinjaman

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Pt Pertja, Jakarta, 1991, cet. II, hlm. 117-118.

² Ustadz Kholid Syamhudi, Eljijrah.Blogspot.co.id/2011/08/HukumMemanfaatkanBarangGadai. Htm : 1.

³ *ibid*

yang mendatangkan manfaat. Adapun menurut mazhab Syafi'i mengajukan syarat dalam gadaian yang meniadakan tujuan dari akad gadai tidak boleh, syaratnya batal hal ini didasarkan bahwa setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah batil walaupun 100 syarat. Menurut mazhab Hambali, dalam hal ini menurut Ibnu Qudamah syarat yang rusak atau batal jika diharuskan penerima gadai mendapatkan manfaat dari barang gadaian. Begitu juga Al-Khiraqy, kecuali binatang tunggangan atau perahan tapi harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara barang gadaian. Terkait dalam hal kelangsungan penguasaan barang menurut Imam Malik jika barang itu telah beralih kepada pihak lain maka akad gadai tidak mengikat lagi. Imam Syafi'i berpendapat kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai. Namun jika surat dan barang gadaianya berupa motor disimpan di pegadaian dan hilang maka menjadi tanggung jawab pegadaian syariah atau jika debitur membeli motor dipegadaian syariah (kreditur) dan kemudian barangnya hilang, maka pihak pegadaian harus mengganti motor tersebut karena ditanggung oleh asuransi.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji objek *rahn* dan penerapan Jaminan Fidusia menurut empat mazhab, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi dan memfokuskan ke inti masalah penelitian.

B. Landasan Teori

1. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Secara bahasa (*lughatan*), *rahn* berarti 'tetap dan lestari', seperti juga dinamai al-habsu, artinya 'penahanan'. Umpamanya, kita mengatakan, "*ni'matun rahinah*", artinya 'nikmat yang tetap lestari'. Allah berfirman :⁴

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, (QS. Al-Mudatstsir" [74]: 38)⁵

Secara terminologi, *rahn* didefinisikan oleh ulama fikih sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya.⁶

Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.⁷

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁸

2. Pengertian Jaminan Fidusia

⁴ Ismail Nawawi., *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, Cet 1, hlm.198.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan*, Jakarta, 2007, hlm, 576.

⁶ *Ibid.* hlm. 198

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hal. 251.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001. Cet.1, hlm.128.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* kita jumpai pengertian *fidusia*. *Fidusia* adalah:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

3. Pemanfaatan Objek *Rahn* (Barang Gadai) Perspektif Empat Madzhab⁹

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, buka untuk mencari keuntungan.

Namun, ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, apakah boleh bagi pihak pemegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun tidak mendapat izin dari pemilik barang? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Pertama, ulama Hanafiyah dan Syaf'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih dalam gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (*rahin*). Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahin* (orang yang menggadaikan).

Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, penggadai (*rahin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu dipakai oleh penggadai.

Dalil yang dikemukakan ulama Syafi'iyah adalah hadis Nabi saw. Yang secara jelas melarang pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai, di antaranya dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. Bersabda:

4. لا يغلِق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه". رواه ابن ماجه ومالك وحسنه السيوطي

“Barang gadaian tidak boleh ditutup dari pemiliknya, pemiliklah yang akan mendapatkan keuntungan dan menerima kerugian dari barang tersebut”. (HR Ibnu Majah dan Malik dan di hasankan oleh Imam Suyuti)¹⁰

Kedua, menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rahin* (penggadai) dan bukannya untuk murtahin (penerima gadai). Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat dari gadai, karena larangan tersebut hanya berlaku pada qardl (utang piutang). Adapun pada akad gadai mereka memberikan toleransi (keleluasaan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad). Hal ini berdasarkan pernyataan, ulama mazhab yang

⁹ Ismail Nawawi., *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm.203

¹⁰ *Al-Quran dan Al-Hadist, Op.Cit.*

menyatakan, hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Ketiga, pendapat ulama Hanabilah mengatakan mengatakan barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu, penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Apabila barang berupa hewan, penerima gadai boleh mengambil air susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini izin penggadai tidak diperlukan.

Namun, menurut ulama madzhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Pemanfaatan Barang Gadai (Jaminan Fidusia) Menurut Empat Madzhab. Menurut kesepakatan para ulama fiqh, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaatnya untuk waktu satu bulan dan atau lebih. Namun terdapat perbedaan kandungan dari definisi yang dipaparkan oleh para ulama fiqh tersebut.

Ulama Syafi'iyah yang memperbolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*. Selain itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau menolah tanah yang menjadi barang gadaian. Alasan mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ghashab*). Apabila hal dimaksud, dilakukan oleh *rahin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahin* walaupun barang rusak atau hilang. Kalau *marhun* termasuk barang yang harus secara terus-menerus dimanfaatkan, sedangkan *murtahin* tidak sempat memanfaatkan seperti kendaraan sepeda motor, mobil, dan mesin jahit atau alat-alat produksi lainnya, maka *murtahin* dapat menyewakan kepada pihak yang dapat memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari barang tersebut menjadi hak *rahin*.

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan syara', karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Menurut mereka *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan sampai *rahin* melunsi utangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan (*mahbusah*).

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan barang

gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadai maka status memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh *murtahin* sebagai wakil dari *rahin*. Sedangkan ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang gadai seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju, dan lain sebagainya dari barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dari hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya.

Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam status gadai. Namun pemanfaatan jenis ini pun menurut mereka dibolehkan apabila *rahin* mengizinkan. Bagi ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.

Dari alasan perbedaan ulama diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebenarnya pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntunan syara' dalam melanggarkan manfaat atau nilai dari barang gadai. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya.

2. Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah

Adapun prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada Pegadaian Syariah Tubagus Ismail adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah Tubagus Ismail untuk mengajukan permohonan kredit. Permohonan kredit ini diajukan kepada Petugas Fungsional Kredit dan kemudian Petugas Fungsional Kredit akan melakukan wawancara dengan nasabah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kredit jaminan fidusia tersebut. Petugas Fungsional Kredit akan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh nasabah dalam mengajukan permohonan kredit, Petugas Fungsional Kredit Pegadaian Syariah Tubagus Ismail, itu pihak nasabah (debitur) juga akan memberikan keterangan tentang objek jaminan fidusia kepada Petugas Fungsional Kredit.
2. Setelah dilakukan wawancara, nasabah dapat mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan :
 - $\frac{3}{4}$ Fotocopy KTP suami atau istri dan Kartu Keluarga, atau surat keterangan domisili dari kelurahan (bagi nasabah yang alamatnya tidak sama dengan KTP atau belum memiliki KTP).
 - $\frac{3}{4}$ Bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau bukti pembayaran listrik bulan terakhir.
 - $\frac{3}{4}$ Asli BPKB, faktur dan fotocopy STNK serta membayar biaya cek ke SAMSAT.
 - $\frac{3}{4}$ Fotocopy buku tabungan 3 (tiga) bulan terakhir dari bank (jika ada).

$\frac{3}{4}$ Menyerahkan dokumen usaha (SIUP / TDP / Surat Keterangan Lainnya), kemudian Petugas Fungsional Kredit akan menjelaskan mengenai jangka waktu kredit kepada nasabah. Jangka waktu kredit ditetapkan minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan pengembalian kredit secara angsuran (cicilan) tiap bulan dengan tingkat bunga 1% flat.

Adapun biaya administrasi dan asuransi untuk tiap-tiap jangka waktu kredit ditetapkan sebagai berikut :

- Jangka waktu 1 tahun = 2,68 % dari besarnya kredit ditambah biaya cek fisik, materai, dan notaris.
- Jangka waktu 1,5 tahun = 3,65 % dari besarnya kredit ditambah biaya cek fisik, materai, dan notaris.
- Jangka waktu 2 tahun = 4,534 % dari besarnya kredit ditambah biaya cek fisik, materai, dan notaris.

3. Petugas Fungsional Kredit bersama nasabah melakukan peninjauan lokasi domisili atau usaha calon nasabah untuk dasar analisis kelayakan usaha calon nasabah. Analisis yang dilakukan meliputi : $\frac{3}{4}$ Usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.

- $\frac{3}{4}$ Kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman.
- $\frac{3}{4}$ Jenis barang yang dijaminkan dan nilai barang yang dijaminkan.
- $\frac{3}{4}$ Kondisi ekonomi dari nasabah.

Selain itu Petugas Fungsional Kredit juga memeriksa dokumen pendukung ke instansi atau pejabat yang berwenang. Dokumen pendukung tersebut antara lain :

- $\frac{3}{4}$ Identitas pemohon
- $\frac{3}{4}$ SIUP, NPWP, TDP dan surat izin usaha lainnya
- $\frac{3}{4}$ Jenis jaminan dan status hukum.

Kemudian hasil dari peninjauan lokasi domisili atau usaha tersebut dituangkan dalam formulir pemeriksaan dan analisa kelayakan usaha.

4. Setelah adanya analisis kredit kelayakan usaha atas permohonan kredit diterima, kemudian pihak Pegadaian Syariah Tubagus Ismail memberitahukan kepada nasabah (debitur) bahwa permohonan kreditnya telah diterima atau disetujui.

5. Pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Pegadaian Syariah Tubagus Ismail dilakukan baik dengan akta notaris atau akta di bawah tangan.

6. Pendaftaran akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Alasan Pegadaian Syariah Tubagus Ismail tidak melakukan pendaftaran fidusia untuk semua kredit fidusia.

3. Analisis Pemanfaatan Objek *Rahn* Menurut Empat Madzhab Terhadap Penerapan Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian sah apabila dipenuhi 3 syarat yaitu: harus berupa barang, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang, barang yang digadaikan bisa dijual bila tiba masa pelunasan.

Pada syarat pertama ulama' Syafi'iyah tidak menyebutkan apakah benda bergerak atau tidak bergerak tetapi yang jelas harus berupa barang. Jadi, juga sesuai dengan keadaan praktik pegadaian syariah yang memenuhi kebutuhan masyarakat, fidusia juga dapat diadakan atas benda-benda tak

bergerak asal saja di daftarkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* tidak boleh memanfaatkan *borg* atau *barang* tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahn*. Mereka beralasan bahwa *borg* harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam *borg* pada dasarnya termasuk *rahn*, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahn* untuk memanfaatkan *barang*, akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan *barang* sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahn*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan *barang*, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika *rahn* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya, ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *rahn* dibolehkan untuk memanfaatkan *barang*. Jika tidak menyebabkan *barang* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan *barang* berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin kepada *murtahin*. Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *barang*, kecuali jika *rahn* tidak mau membiayai *barang*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *barang* jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekadar pengganti pembiayaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konsep pemanfaatan *barang* gadai (jaminan fidusia) menurut empat mazhab terdapat beberapa pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah tidak boleh memanfaatkan *barang* gadai kecuali ada izin dari *rahn* dan tidak dipersyaratkan oleh *murtahin*. Menurut mazhab Hanabilah boleh memanfaatkan *barang* gadai berupa binatang sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Menurut Malikiyah tidak boleh memanfaatkan *barang* gadai sekalipun *murtahin* mengizinkan pemanfaatan *barang* gadai karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan atas *barang* gadai. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah *rahn* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari *barang* gadai atau *murtahin* mensyaratkan atas pemanfaatan *barang* gadai di awal.
2. Pelaksanaan jaminan fidusia di Pegadaian Syariah dikeluarkan setelah disetujui pengajuan pembiayaan dan dilakukan tanda tangan perjanjian pembiayaan serta pengalihan hak klaim asuransi, terdapat pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Pegadaian Syariah Tubagus Ismail dengan akta notaris atau akta di bawah tangan. *Barang* jaminan fidusia dimanfaatkan nasabah namun bukti kepemilikannya berada di Pegadaian Syariah.
3. Analisis pemanfaatan objek *rahn* menurut empat mazhab terhadap penerapan jaminan fidusia di Pegadaian Syariah, terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, pemanfaatan *barang* jaminan fidusia oleh nasabah sudah sesuai karena izin pemanfaatan *barang* terletak pada pihak *rahn* sebagai pemilik *barang* jaminan fidusia. Sementara menurut mazhab Malikiyah, pemanfaatan *barang* jaminan fidusia oleh nasabah dipandang tidak sesuai dengan

ketentuan akibat tidak terpenuhinya kondisi penahanan atas barang jaminan fidusia. Adapun menurut madzhab Syafiiyah, nasabah yang memanfaatkan barang jaminan fidusia diperbolehkan sepanjang tidak merusak secara materil barang tersebut

Daftar Pustaka

- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*, Pt Pertja, Jakarta, 1991.
- Ustadz Kholid Syamhudi. Eljijrah.Blogspot.co.id/ 2011/ 08/ *Hukum Memanfaatkan Barang Gadai*. Html : 1.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Al-Hadist*, Jakarta, 2007.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Bapak H. Hendratmo dan Ibu Linda Qodariah, Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Tubagus Ismail dan Pengelola Pegadaian Syariah Unit Tubagus Ismail, Wawancara Pribadi, Bandung, 10 Maret 2017.